

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi tidak dapat dipisahkan dengan konsep negara hukum, karena negara hukum merupakan salah satu ciri negara demokratis, sistem demokratis merupakan salah satu cara paling aman dan ampuh untuk mengontrol negara.¹ Konsep demokrasi memberikan prinsip persamaan dan kesederajatan yang menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan. Manifestasi dari demokrasi adalah hadirnya proses pemilu atau pemilihan umum sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas berdemokrasi.

Pemilu menjadi ruang pemberian hak kepada rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam kehidupan politik negara. Menurut Huntington sebuah negara bisa disebut demokratis jika didalamnya terdapat mekanisme pemilihan umum yang selalu dilaksanakan secara berkala atau periodik untuk melakukan sirkulasi elite.² Dengan demikian, keterkaitan pemilu dapat dilihat dalam hubungan dan rumusan yang sederhana yakni bahwa pemilu merupakan salah satu bentuk dan cara yang paling nyata untuk melaksanakan demokrasi. Jika demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, maka cara rakyat untuk menentukan pemerintahan itu dilakukan melalui pemilu yang pesertanya ialah partai politik.³

Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan tentang pengertian Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, h. 87.

² Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, Fokusmedia, Bandung, 2018, h. 84.

³ Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, Fokusmedia, Bandung, 2018, h. 84.

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.⁴ Penyelenggaraan pemilu bukan hanya pemenuhan demokrasi secara formal, namun dalam prosesi pemilu ini terdapat esensi dari demokrasi itu sendiri yaitu berdasar pada asas langsung, umum, bersih, rahasia, jujur dan adil atau luber jurdil yang selalu berpihak pada nurani rakyat.

Dalam sistem politik demokratis negara pasti menjamin pelaksanaan pemilu yang demokratis, maka dari itu Indonesia harus memastikan adanya instrumen yang dapat menjamin pelaksanaan pemilu secara demokratis. Instrumen tersebut harus mampu menjamin dan mempromosikan transparansi, akuntabilitas, kredibilitas, dan integritas dari pelaksanaan pemilu, hal ini penting karena jaminan tersebut dapat berimplikasi pada kepercayaan publik terhadap proses pemilu, hasil pemilu dan demokrasi itu sendiri. Sehingga instrumen tersebut dapat memberikan jaminan legitimasi demokratis dari pelaksanaan pemilu. Pengawasan dalam pemilihan umum yang efektif dipercaya sebagai instrumen yang mampu menghadirkan jaminan atas pelaksanaan pemilu yang demokratis. Pengawasan dalam tahapan pemilihan umum dinilai sangatlah penting, mengingat terindikasinya suatu pelanggaran pemilihan umum di Indonesia yang begitu rentan, baik pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran pidana pemilu, dan pelanggaran dalam bentuk administrasi pemilu.⁵

Konstitusi menentukan adanya pemilihan umum atau pemilu, yang diatur dalam Pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Selanjutnya, dalam ayat 6 dibahas, Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dalam Undang-Undang. Selain KPU yang bersifat permanen, dalam perkembangannya Bawaslu sebagai lembaga pengawasan pemilu statusnya berubah menjadi permanen hal ini sesuai dengan pasal 89 ayat 4 UU Nomor 7 tahun 2017 yang menyebutkan keberadaan Bawaslu yang bersifat

⁴ Pasal 1 Ayat 1 pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

⁵ Ramlan Surbakti, Hari Fitrianto, *Transformasi Bawaslu Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2015, h. 7.

tetap. Bawaslu Republik Indonesia adalah lembaga pengawasan dalam pemilihan umum yang berdiri dan terbentuk berdasarkan undang-undang, memiliki tujuan agar pemilu berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan pemilu yang berintegritas dan berjalan berdasarkan asas-asas demokrasi, sehingga dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas dalam menjalankan jabatan pemerintahannya di Indonesia. Bawaslu menjadi lembaga pengawas pemilu yang menjadi instrumen dalam memberikan jaminan terhadap proses berjalannya pemilu beriringan dan selaras dengan keberadaan KPU. Peran penting dari keberadaan KPU dan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bagian dari penyelenggara pemilihan umum, dilihat dari peraturan perundang-undangan pemilihan umum sekarang (Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum).

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu sangat diperlukan untuk menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, salah satunya peningkatan kualitas Bawaslu yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Kemudian diperlukannya kapasitas kelembagaan KPU sebagai pelaksana pemilu dan Bawaslu sebagai penyelesai sengketa. Maka mulai dari personal komisioner KPU dan Bawaslu harus memiliki visi dalam desain penyelenggara pemilu serta kapasitas organisasi yang mumpuni dalam mengoperasionalkan kewenangannya.

Salah satu cara untuk mewujudkan KPU dan Bawaslu yang berkualitas sebagai pengawas pemilu adalah rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu. Sosok, kinerja dan kualitas penyelenggara pemilu selama lima tahun dalam melaksanakan tugasnya akan sangat ditentukan oleh kualitas rekrutmennya. Rekrutmen dari anggota KPU dan Bawaslu ini perlu dicermati sebagai langkah awal untuk membentuk anggota KPU dan Bawaslu yang profesional dan berintegritas. Selanjutnya untuk semakin berbobotnya kadar demokrasi, kredibilitas KPU dan Bawaslu menjadi sebuah penopang yang utama. Sosok anggota Bawaslu yang berkualitas dan berkapabilitas tentunya dihasilkan dari proses rekrutmen yang berkualitas pula.

Dalam hal inilah kinerja dari tim seleksi atau timsel sebagai ujung tombak dalam proses rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu sangat menentukan dihasilkannya anggota KPU dan Bawaslu yang berkualitas sesuai dengan harapan masyarakat. Tim seleksi atau timsel ini diatur dalam pasal 22 dan pasal 118 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, tim seleksi dibentuk oleh Presiden untuk menyeleksi calon anggota KPU dan Bawaslu. Berikut pasal 22 UU Nomor 7 Tahun 2017 :

1. Presiden membentuk keanggotaan tim seleksi yang berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang anggota dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
2. Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu presiden untuk menetapkan calon anggota KPU yang diajukan kepada DPR.
3. Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 3 (tiga) orang unsur pemerintah;
 - b. 4 (empat) orang unsur akademisi;
 - c. 4 (empat) orang unsur masyarakat.
4. Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan
 - a. Memiliki reputasi dan rekam jejak yang baik
 - b. Memiliki kredibilitas dan integritas
 - c. Memahami permasalahan pemilu
 - d. Memiliki kemampuan dalam melakukan rekrutmen dan seleksi
 - e. Tidak sedang menjabat sebagai penyelenggara pemilu.
5. Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) dan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.
6. Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU.
7. Komposisi tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
8. Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan presiden dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU.

Dalam pasal 118 tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 selain menyeleksi calon anggota KPU juga menyeleksi calon anggota Bawaslu pada saat yang bersamaan.

Tim seleksi membantu presiden dalam menetapkan calon anggota KPU dan Bawaslu yang akan diajukan kepada DPR. Tim seleksi berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang anggota dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) terdiri dari: 3 (tiga) orang unsur pemerintah; 4 (empat) orang unsur akademisi; dan 4 (empat) orang unsur masyarakat. Dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 120/P Tahun 2021 Presiden Joko Widodo menetapkan 11 nama untuk masuk tim seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu periode 2022-2027.

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 120/P Tahun 2021 ditandatangani Presiden pada Jumat tanggal 8 Oktober 2021, Saudara JA Deputy IV Kantor Staf Presiden ditetapkan sebagai ketua tim seleksi (timsel), saudara CM Mantan Wakil Ketua KPK dipilih sebagai wakil ketua, serta saudara B Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku sekretaris. Kemudian untuk anggota tim, saudara EO Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; saudara AP pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga; saudara HM Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia, dan saudari ES Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selain itu, ada saudara IDG mantan hakim konstitusi, saudara AG Ketua Rabhithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama, saudari BA mantan anggota Timsel KPU-Bawaslu periode 2017-2022, serta saudari PI komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas).

Dari daftar timsel diatas, ada ketidaksesuaian dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 22 ayat 3, Dalam pasal 22 ayat 3 menyebutkan bahwa komposisi tim seleksi calon anggota KPU/Bawaslu terdiri dari 3 (tiga) orang unsur pemerintah, 4 (empat) orang unsur akedemisi, 4 (empat) orang unsur masyarakat. Sedangkan dari 11 nama tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu tersebut terdapat 4 (empat) unsur pemerintah yaitu: saudara JA Deputy IV Kantor Staf Presiden, saudara B Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),

saudara EO Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dan saudari PI komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) yang kelebagaannya bertanggung jawab kepada presiden. Jika merujuk pada ketentuan, maka 4 (empat) unsur pemerintahan ini tidak sejalan dengan UU Nomor 7 tahun 2017 pasal 22 ayat 3.

Kemudian timsel yang terbentuk terkesan representasi dari berbagai kelompok tertentu hal ini ditakutkan timsel dapat memasukan kepentingan kelompoknya. Kemudian tujuh nama yang dipilih Presiden dengan tidak mengacu pada usulan dari Kemendagri berpotensi terjadinya intervensi didalam tubuh timsel. Dalam tim seleksi juga rawan terjadinya kolusi dan nepotisme antara calon anggota Bawaslu dengan Tim Seleksi dan pihak-pihak tertentu yang menentukan hasil akhir seleksi. Dengan situasi seperti itu, politisasi dalam proses perekrutan anggota KPU dan Bawaslu rentan terjadi. Untuk itu sekalipun sejumlah nama di timsel terafiliasi dengan kelompok tertentu, penting untuk mereka membentengi diri dari kepentingan kelompoknya, bahkan timsel perlu diikat oleh sebuah komitmen dan fakta integritas sehingga mereka bisa membatasi mana yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, tidak melihat dirinya berasal dari kelompok mana dan tidak terintervensi oleh pihak manapun. Hal ini harus sesuai dengan pasal 22 ayat 4 dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan :

1. memiliki reputasi dan rekam jejak yang baik
2. memiliki kredibilitas dan integritas;
3. memahami permasalahan pemilu;
4. memiliki kemampuan dalam melakukan rekrutmen seleksi; dan
5. Tidak sedang menjabat sebagai penyelenggara pemilu.

Islam sebagai yang universal dan kaya akan pesan-pesan mendidik untuk menjadi umat terbaik, menjadi khalifah, yang mengatur bumi dan seisinya dengan baik. Banyak pesan tersurat dan tersirat dari Al- Quran dan Al-Hadist yang mendorong muslim untuk bekerja secara profesional, yakni bekerja secara jujur, benar, dan optimal. Akhlak Nabi Muhammad SAW memiliki sifat-sifat yang bisa

dijadikan landasan sebagai pengembangan sifat kredibilitas dan integritas. Melihat keadaan tersebut penulis melakukan tinjauan dari sisi siyasah dusturiyah, sebagaimana di dalam siyasah dusturiyah terdapat ruang lingkup yang mengkaji terkait undang-undang dan konsep negara Hukum. Siyasah dusturiyah juga mengkaji hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta penjaminan terhadap hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Pembentukan tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 harus sesuai dengan pasal 22 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu agar tidak merugikan masyarakat dalam proses pemilu dikemudian hari karena hasil dari seleksi anggota KPU dan Bawaslunya tidak berkualitas.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai, “Penerapan Syarat Dalam Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027 Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Perspektif Siyasah Dusturiyah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka secara spesifik permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana syarat dan mekanisme pembentukan Tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 ?
2. Bagaimana dampak dari penetapan komposisi Tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 ?
3. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap dampak dari penetapan komposisi Tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini pada pokoknya akan meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui syarat dan mekanisme pembentukan Tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027.
2. Untuk mengetahui dampak dari penetapan komposisi Tim seleksi calon

anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027.

3. Untuk mengetahui tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap dampak dari penetapan komposisi Tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat adanya penelitian sebagai penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi perkembangan ilmu⁶. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis akan menambah keilmuan dan dapat menjadi bahan kajian serta kontribusi pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah) dalam persoalan penerapan Undang-undang tekhusus UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu ditinjau dari Siyasah Dusturiyah. Kemudian diharapkan untuk menambah bahan kepustakaan pada umumnya mengenai Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah) dan khususnya tentang sebuah produk hukum.
2. Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:
 - a. Untuk peneliti, penelitian ini sebagai salah satu penelitian yang bermanfaat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
 - b. Untuk lembaga (Universitas), penelitian ini menambah keilmuan dalam perspektif siyasah dusturiyah dapat menjadi aset kampus.
 - c. Untuk masyarakat, dapat memberikan pengetahuan atau wawasan keilmuan yang baru.

E. Kerangka Berfikir

Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 UU Nomor 7 Tahun 2017 merupakan tim yang membantu presiden untuk menetapkan calon anggota KPU dan Bawaslu yang diajukan kepada DPR dengan beranggotakan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling

⁶ Elviro Ardianto, *Metode Penelitian untuk public Relation*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2010, h. 18.

sedikit 30% (tiga puluh persen). Momentum rekrutmen penyelenggara pemilu penting untuk menjaring figur-figur yang memadai dan secara empirik punya kompetensi serta kapasitas yang mumpuni. Untuk menjaring penyelenggara pemilu, tanggung-jawab utama berada pada tim seleksi.

Teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teori penerapan hukum. Menurut Lili Rasjidi dan Wyasa Putra menjelaskan bahwa penerapan hukum merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum yang meliputi Lembaga, aparatur, saran, dan prosedur penerapan hukum.⁷ Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan. J. F Glastra Van Loon menjelaskan mengenai fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah :⁸

- a. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;
- b. Menyelesaikan pertikaian;
- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan memelihara dan mempertahankan hak tersebut;
- d. Kekerasan;
- e. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat; dan
- f. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi di atas.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah :⁹

⁷ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 233

⁸ Sajipto Rahardjo, *Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2009, h. 15

⁹ Sajipto Rahardjo, *Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2009, h. 16

- a. Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- b. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin; dan
- c. Sarana penggerak pembangunan.

Dalam hal pembentukan tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027, maka apapun ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkhusus dalam pasal 22 yang mengatur tentang syarat tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu harus diterapkan, sesuai dengan teori penerapan hukum bahwasanya berbicara mengenai penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan.

Hal ini juga sesuai dengan konsep Negara hukum. Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata nomos yang artinya norma, dan cratos yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Negara Hukum menurut Aristoteles adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.¹⁰

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakkan supermasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Negara hukum formal yaitu konsep negara yang perlu adanya pengesahan dari rakyat, segala kebijakan para penguasa

¹⁰ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983, h. 153-154

harus didasarkan pada hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Negara hukum formal ini disebut juga Negara Demokrasi yang berlandaskan hukum.¹¹

Dalam perkembangannya, penerapan paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dengan konsep Rechtsstaat dan The Rule of Law. Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “Rechtsstaat”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “The Rule of Law”.

Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “rechtsstaat” itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha negara

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “The Rule of Law”, yaitu :

1. Supremacy of law.
2. Equality before the law.
3. Due process of law.¹²

Menurut Padmo Wahdjono, bahwasannya istilah Negara Hukum merupakan terjemahan langsung dari rechtstaat. Jimmly Asshiddiqie merumuskan tiga belas prinsip Negara Hukum (rechtstaat), yaitu:

1. Supermasi hukum (supermacy of law)
2. Persamaan dalam hukum (equality before the law)
3. Asas legalitas (due process of law)

¹¹ Nimatul Huda, *Negara Hukum: Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, h. 6.

¹² Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962, h. 9.

4. Pembatasan kekuasaan
5. Organ-organ campuran yang bersifat independen
6. Peradilan bebas dan tidak memihak
7. Peradilan tata usaha negara
8. Tersedianya upaya peradilan tata negara (constitutional court)
9. Perlindungan hak-hak asasi manusia
10. Bersifat demokratis (democratische rechtstaat)
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (welfare rechtstaat)
12. Transparansi dan control sosial
13. Ber-ketuhanan Yang Maha Esa.

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berimplikasi pada setiap kebijakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diselenggarakan berdasarkan hukum. Begitupun halnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, produk hukum berupa peraturan perundang-undangan merupakan instrumen pelaksanaan Indonesia sebagai negara hukum.¹³ Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Begitupun dengan proses pembentukan tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

Siyasah berkaitan dengan sistem pengaturan dan pengurusan manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka pada kemaslahatan dan menjauhkan dari kemadharatan.¹⁴ Pendapat Abdul Wahab Khallaf berkaitan dengan siyasah, menurutnya siyasah adalah pengelolaan kebijakan terhadap permasalahan suatu negara yang berasaskan prinsip-prinsip keislaman yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan menghindari madharat dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum meskipun

¹³ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 40.

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2015, h. 28.

tidak sesuai dengan masalah umum bagi negara. Menurut Khallaf siyasah memiliki dimensi pada setiap urusan yang memerlukan pengaturan, baik mengenai perundang-undangan negara, kebijakan dalam harta benda dan keuangan, penetapan hukum, peradilan, mengenai urusan dalam dan luar negeri serta kebijaksanaan pelaksanaannya.¹⁵

Siyasah dusturiyah merupakan salah satu kajian fiqh siyasah yang secara spesifik membahas mengenai peraturan perundang-undangan. Siyasah dusturiyah membahas Konstitusi dari mulai undang-undang negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan, legislasi berkaitan dengan proses pembentukan perundang-undangan, pembagian kekuasaan dalam negara dan konsep syura yang menjadi pilar penting dalam perundang-undangan. Di samping itu, siyasah dusturiyah juga mengkaji konsep negara hukum dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta penjaminan hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹⁶

Selanjutnya, sumber dari siyasah dusturiyah menurut H. A. Djazuli¹⁷ meliputi:

1. Al-Quran, yang meliputi prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulli dan semangat ajaran Al-Quran
2. Hadits, yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah Saw dalam menerapkan hukum
3. Kebijakan Khulafa al-Rasyidin, yang berhubungan dengan pengendalian pemerintah yang masing-masing Khalifah mempunyai pola dan warna dalam setiap kepemimpinannya, tapi sama-sama mempunyai tujuan yang sama dalam memberikan kebijakan. Yaitu, kebijakan yang ber-orientasi pada kemaslahatan rakyat.

¹⁵ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, h. 25. Dalam Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2015, hal. 28.

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, cet. ke-1, h. 17.

¹⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Kencana, Jakarta, 2004, h. 53-54.

4. Ijtihad ‘Ulama, yang berhubungan dengan kemaslahatan ummat karena dalam fikih dusturi bahwa hasil Ijtimak ‘ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fikih dusturi.
5. Adat Kebiasaan, yang berhubungan dengan hukum yang berlaku dalam suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan Hadits.

Begitu halnya dengan pembentukan tim seleksi harus sejalan dengan undang-undang serta tidak merugikan masyarakat dalam proses pemilu dikemudian hari karena hasil dari pembentukan tim seleksinya tidak berkualitas. Dalam kajian siyasah dusturiyah menunjukkan tentang pentingnya bahkan keharusan untuk melindungi hak-hak warga negaranya.

Adapun dalil Al-Quran yang menjadi landasan dalam teori penelitian ini adalah sebagai berikut, Q.S An-Nisa 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.¹⁸

Menurut tafsir Kementerian Agama RI, amanat seseorang terhadap sesama wajib dilakukan antara lain, mengembalikan barang titipan kepada haknya dengan tidak mengurangi suatu apapun, tidak menipunya, memelihara rahasia dan lain sebagainya dan termasuk juga didalamnya, sifat adil penguasa terhadap rakyat dalam bidang apapun dengan tidak membedakan antara satu kelompok dengan kelompok lain di dalam pelaksanaan hukum, sekalipun terhadap keluarga bahkan anak sendiri.

Kata keadilan dalam Al- Quran banyak disebutkan dengan pelbagai macam term (istilah). Term kata adlun diartikan dengan mâ qâma fi al-nufûs annahu mustaqîmi (Apa yang tegak lurus dalam jiwa manusia). Dalam pendefinisian tersebut adil diartikan sebagai sikap lurus yang tidak tergoyahkan dengan nafsu.

¹⁸ Al-Qur’an Surah An-Nisa (4):58, Departemen Agama RI, 2002, h. 88.

Kemudian term Al-qistu artinya sesuatu yang dijadikan bagian-bagian, atau hutang yang telah dijadikan bagian-bagian untuk dikembalikan pada waktu tertentu. Sedangkan al-wasath menurut al-Asfahani adalah tengah, seimbang, tidak terlalu ke kanan (ifrâth) dan tidak terlalu ke kiri` (tafrîth). Di dalamnya terkandung makna keadilan, keistiqamahan, kebaikan dan kekuatan.

Keadilan kerap kali dihubungkan pada penetapan hukum atau kebijaksanaan suatu pemimpin. Prinsip keadilan ketika dimaknai sebagai prinsip moderasi. Menurut para ahli ketatanegaraan Islam, keadilan diartikan sebagai sebuah ramuan penting dari maqashid syariah.¹⁹ Karena sebuah masyarakat yang sejahtera terbentuk dari adanya keadilan. Dalam menentukan dan membentuk tim seleksi asas keadilan menjadi landasan utama.

Adapun kaidah siyasah yang berkenaan dengan keputusan seorang pemimpin senantiasa bergantung pada kemaslahatan adalah sebagai berikut:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*“Kebijakan seorang pemimpin terhadapnya bergantung kepada kemaslahatan”*²⁰

Secara etimologis, kata masalah adalah kata benda infinitif dari akar kata (صَلَح). Kata kerja ini digunakan untuk menunjukkan keadaan sesuatu atau seseorang yang baik, sehat, benar, adil, baik, jujur, atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan memiliki nilai-nilai tersebut. Kata ini juga digunakan untuk sesuatu urusan atau bisnis yang kondusif terhadap kebaikan atau yang ditujukan untuk kebaikan.²¹

Menurut Al-Ghazali bahwasanya Hukum Islam disayiatkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Hal ini berkenaan tujuan pembuatan hukum yaitu maqasid syariah. Diskursus maqasid syariah yaitu teori masalahat bahwa setiap penetapan atau pembuatan hukum harus bermuara pada


¹⁹ Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, h. 43.

²⁰ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih “Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Kencana, Jakarta, 2007, h. 147.

²¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Hifdh Ummah dan Pemberdayaan ekonomi Umat*, Kencana, Bandung, 2013, h. 393.

masalah. Setiap hukum yang dibuat berorientasi pada kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.²² Pembentukan tim seleksi harus berujung kemaslahatan bersama bukan kelompok tertentu. Dalam Q.s. An-Nissa Ayat 58 dan kaidah siyasah tersebut dijelaskan bahwa pemimpin harus bertindak amanah dan adil dalam memutuskan sebuah perkara yang didasarkan pada kemaslahatan. Begitupun proses pembentukan tim seleksi harus amanah dan bertindak adil sesuai undang-undang sehingga berujung pada kemaslahatan.

Diagram Kerangka Pemikiran 1.0



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran peneliti bahwasanya terdapat penelitian terdahulu mengenai objek sejenis, yaitu sebagai berikut:

²² Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, h. 49.

Allen Indra Yudha (2021), Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Prinsip Profesionalisme dan Akuntabilitas Publik Dalam Seleksi Komisioner Komisi Pemilihan Umum (Studi di KPU Provinsi Lampung). Yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian dan permasalahan yang akan diteliti. Pembahasan yang dibahas oleh peneliti sebelumnya tentang seleksi komisioner KPU di Provinsi Lampung. Sedangkan yang diteliti oleh penulis mengenai Penerapan Syarat Dalam Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Persfektif Siyasah Dusturiyah.

Ros Pratiwi Asnur (2020), Rekrutmen Komisioner Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018. Penelitian ini menggambarkan dan menganalisis proses dan tahapan serta dinamika dalam rekrutmen Komisioner Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2018. Sedangkan yang diteliti oleh penulis mengenai Penerapan Syarat Dalam Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Persfektif Siyasah Dusturiyah.

Irvan Mawardi (2021), Penyelesaian Sengketa Administrasi Terhadap Hasil Seleksi Calon Anggota KPU/BAWASLU di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penelitian ini membahas tentang mengkaji penataan penyelesaian sengketa administrasi dalam seleksi penyelenggara pemilu. Sedangkan yang diteliti oleh penulis mengenai Penerapan Syarat Dalam Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Persfektif Siyasah Dusturiyah.

Aisyah Nur Izza Ayu (2020), Pembatasan seleksi anggota KPU Kabupaten atau Kota dalam peraturan KPU nomor 7 Tahun 2018 ditinjau dari fiqh siyasah. Penelitian ini membahas tentang peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 yang membatasi jumlah seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum sehingga bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2017 yang tidak pernah membatasi seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum ditinjau oleh Fiqh Siyasah. Sedangkan

yang diteliti oleh penulis mengenai Penerapan Syarat Dalam Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Persfektif Siyasah Dusturiyah.

Fujambi (2021), Analisis PKPU No. 13 Tahun 2017 Pasal 18-30 Tentang Persyaratan Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian ini membahas tentang Penerapan PKPU N 13 Pasal 18-30 tentang Persyaratan Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi tahun 2020. Sedangkan yang diteliti oleh penulis mengenai Penerapan Syarat Dalam Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Persfektif Siyasah Dusturiyah.

